



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pid. Sus/2021/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO ;  
Tempat lahir : Kudus ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds. Getas pejaten, Rt.02/Rw.02, Kec. Jati, Kab. Kudus;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. SUPRAYITNO WIDODO, SH. Dkk Advokad / Penasehat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Kab. Kudus, yang beralamat di Desa Pasuruhan Lor Rt.02 Rw.01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kds, tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds, tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,95042 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4A, warna gold, nomor 089 524 772 736.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman laritan cap kaki tiga.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 453 ml milik HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair:

----- Bahwa terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus **atau** setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.
- Selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tiga.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama HARI IMAN SANOTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO dalam kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
  - BB -1871/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95042 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 453 ml dalam mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkotika Golongn I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu.
  - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida

----- Bahwa terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

- Selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama HARI IMAN SANOTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO dalam kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

BB -1871/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95042 gram tersimpan di dalam bungkus

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sukun dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 453 ml dalam mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkotika Golongn I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUTOHAR Bin MURI ;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya saksi Bersama rekan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 23.00

WIB saksi Bersama rekan anggota Satresnarkoba POLres Kudus lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI IMAN SANTOSO

Bin SIRIN SUBIYANTO di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab.

Kudus.

Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnakoba Polres

Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa

berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu

denga berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.

Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30

WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pengeledahan di

rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari

hasil pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca.

- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki

tiga.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama HARI IMAN SANOTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO dalam kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB -1871/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95042 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 453 ml dalah mengandung METAMFETAMINA

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkotika Golongn I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi TONI ANDRE, SH Bin GUNAWAN W;  
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO sering membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya saksi Bersama rekan anggota Satresnarkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB saksi Bersama rekan anggota Satresnarkoba POLres Kudus lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnakoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu denga berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.

Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 atas nama HARI IMAN SANOTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO dalam kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB -1871/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95042 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 453 ml dalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkoba Golongn I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tiga.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus.

Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkotika Golongn 1 bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,95042 gram.

1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4A, warna gold, nomor 089 524 772 736.

1 (satu) buah pipet kaca.

1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larian cap kaki tiga.

1 (satu) buah korek api gas warna hijau

1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 453 ml milik HARI IMAN

SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ BB -1871/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95042 gram.

➤ BB - 1872/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 453 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB -1871/ 2021/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB pada saat terdakwa menunggu Grab di Jl. Raya Besito turut Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus kemudian tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnakoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu denga berat 0,95042 gram di dalam bungkus rokok Sukun.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna gold.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 00.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kudus melakukan pengeledahan di rumah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam lemari sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic bekas minuman larutan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 02 Rw. 02 Kec. Jati Kudus.

Bahwa terdakwa dalam memiliki arau menguasai Narkotika Golongn I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yang memberikan izin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas tersusun sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu teknik penyusunan surat dakwaan berlapis berdasarkan urutan ancaman pidana yang paling berat, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk subyek Hukum yaitu orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kudus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, maka jelas telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu mempunyai sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu di tempat yg aman supaya jangan rusak atau hilang, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO menelpon DIDA (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh menunggu dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB DIDA menghubungi terdakwa untuk mentransfer uang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan transfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan kekurangannya akan terdakwa bayar belakangan.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa dihubungi oleh DIDA dan menyampaikan barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok Sukun dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus.

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik Grab menuju tempat yang ditunjukkan oleh DIDA, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa turun dari Grab dan setelah tukang Grabnya pergi kemudian terdakwa mengambil shabu dibawah gerobak es jus (gerobak kosong) di depan Puskesmas Desa Gribig Kec. Gebog Kab. Kudus ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan penerapan Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur memiliki telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

### Ad. 3. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB -1871/ 2021/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 1872/ 2021/ NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lampiran Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, METAMFETAMIN terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan 1 pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana jika zat tersebut dikonsumsi maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan kesadaran seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I dan dengan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 826/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas dan dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar atau selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,95042 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4A, warna gold, nomor 089 524 772 736.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman laritan cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 453 ml milik HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO.

yang telah disita merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,95042 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4A, warna gold, nomor 089 524 772 736 ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larian cap kaki tiga ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
  
- 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 453 ml milik HARI IMAN SANTOSO Bin SIRIN SUBIYANTO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami AHMAD BUKHORI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH BAWONO, S.H.,M.H., dan DEWANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO SULISTIYO S P U, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ATI ARIYATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

DEWANTORO, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EKO SULISTIYO S P U, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Kds